



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 148 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE 2019-2021

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di bidang Perlindungan Anak serta agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Samosir, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk suatu Forum Anak Kabupaten Samosir Periode 2019-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 7 Seri F Nomor 484);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Forum Anak Kabupaten Samosir Periode 2019-2021 dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Forum Anak Kabupaten Samosir Periode 2019-2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyalurkan aspirasi anak;
 - Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu strategis yang terkait dengan hak anak;
 - Merencanakan, mempersiapkan serta mengkoordinasikan semua kegiatan terkait hak-hak partisipasi anak termasuk dalam perlindungan anak Kabupaten Samosir;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Samosir kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Keanggotaan Forum Anak Kabupaten Samosir Periode 2019-2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Samosir;
 - Sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak-anak di Kabupaten Samosir;
 - Sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - Sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 - Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Kabupaten Samosir Periode 2019-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Samosir;

KELIMA...../

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 3 Juli 2019



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip/ Perteinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN
SAMOSIR PERIODE 2019-2021

SUSUNAN PENGURUS

FORUM ANAK KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2019-2021

Penanggung Jawab	:	Bupati Samosir
Pembina	:	Wakil Bupati Samosir
Wakil Pembina	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
Pengarah	:	1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir; 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Samosir; 6. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
Tim Konsultative	:	1. Kabag Hukum Setdakab Samosir; 2. Kabid Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; 3. Kanit PPA Polres Samosir; 4. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); 5. Pengurus Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat (FKTM); 6. Ketua Biro Gender Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Agung Medan.
Ketua	:	Ham Oktorian Gultom (SMA N 1 PANGURURAN)
Wakil Ketua	:	Karold Sihotang (SMK N 1 PALIPI)
Sekretaris	:	Witri Verani Sihaloho (SMA N 2 PANGURURAN)
Wakil Sekretaris	:	Louisa I.R. Aritonang (SMA N 1 PALIPI)
Bendahara	:	Kristina B. Turnip (SMA N 1 PANGURURAN)
Wakil Bendahara	:	Aisyah Sihombing (SMA N 2 PANGURURAN)
Koordinator Kecamatan	:	
Kecamatan Pangururan	:	Indah M. Malau (SMA Swasta HKBP Pangururan)
Kecamatan Simanindo	:	Geby O.O. Situmorang (SMA N 1 SIMANINDO)
Kecamatan Palipi	:	Lodri Sinaga (SMAK SANTO RASUL SAMOSIR)
Kecamatan Nainggolan	:	Nabila Sitinjak (SMK N 1 NAINGGOLAN)
Kecamatan Onan Runggu	:	Fransiska P.S. Nainggolan (SMA N 1 ONANRUNGGU)
Kecamatan Harian	:	Jogi P. Simbolon (SMP N 1 HARIAN)
Kecamatan Sianjur Mulamula	:	Daniel M.D. Limbong (SMP N 1 SIANJUR MULAMULA)
Kecamatan Ronggur Nihuta	:	Eka Sitanggang (SMA N 1 RONGGURNIHUTA)
Kecamatan Sitiotio	:	Lasando Situmorang (SMA N 1 SITIO-TIO)

Koordinator Bidang :

1. Sosialisasi Hak Anak :

Ketua : Maylan C.P Sinaga (SMP N 1 PANGURURAN)
Anggota : 1. Greyc Sihotang (SMP N 2 HARIAN)

2. Keorganisasian dan Kelembagaan :

Ketua : Defany Manik (SMP N 2 SIMANINDO)
Anggota : 1. Stevani Juniati Simbolon (SMP SWASTA
PEMBANGUNAN SIMBOLON)

3. Kerohanian dan Seni Budaya :

Ketua : Championi Sinaga (SMP N 1 PALIPI)
Anggota : 1. Melani F. Sinaga (SMP N 1 PALIPI)

4. Pengembangan Potensi Anak :

Ketua : Lois L. Siringoringo (SMP N 1 PANGURURAN)
Anggota : 1. Tabitha R.O. Simbolon (SMP N 1 PANGURURAN)

5. Humas :

Ketua : Keysa Nadeak (SMP N 1 RONGGURNIHUTA)
Anggota : 1. Tuty A. Sitanggang (SMP N 2 PANGURURAN)
2. Geby Maura Simbolon (SMP 1 ATAP
HUTANAMORA)

